

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN DAN IMPLIKASINYA DALAM KEBIJAKAN PENGENDALIAN HARGA KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT

Engkus

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung, Jl. A.H. Nasution No. 105 Bandung 40614, Telp. (022) 7811918, e-mail: ekustyana16@gmail.com

ABSTRAK

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Indonesia mempunyai harapan baru untuk menata carut marutnya perdagangan kebutuhan pokok masyarakat (Kepokmas) yang berlangsung bertahun-tahun selama ini. Masalah utama dalam penelitian ini bahwa “kenaikan dan penurunan harga secara fluktuatif” yang terjadi berulang-ulang di setiap bulan Ramadhan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya ketidakseimbangan permintaan dan penawaran (*supply and demand*) yang belum dikelola secara optimal. Tujuan penelitian ini mengumpulkan data, fakta dan menganalisis masalah-masalah, serta secara langsung dan tidak langsung ingin mengetahui dan menambah nuansa akademik secara teori, juga ingin mengetahui secara mendalam tentang tata kelola tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, interview, historik dokumental dan teknikdokumental audio visual. Hasil penelitian, sebelum, saat dan setelah bulan ramadhan perkembangan harga masih naik dan fluktuatif. Intervensi pemerintah dengan kebijakanprogram jangka pendeknya tidak menyentuh secara berkelanjutan, sehingga kejadian: penimbunan belum ada ketegasan Aparat Penegak Hukum (APH), kelangkaan, tidak tercukupinya pasokan, permintaan meningkat, akibat konsumsi masyarakat bertambah, yang pada akhirnya menimbulkan harga yang membumbung tinggi. Kesimpulan:Kebijakan pengendalian harga kepokmas, perlu dilengkapi dengan meredesainkebijakan yang komprehensif, terintegrasi, partisipatif, dan keberlanjutanmulai dari pemerintahan pusat sampai ke daerah, menuju kemandirian bangsa dalam pangan.

Kata kunci: Kenaikan Harga, Ketegasan Aparat, Pengendalian.

ABSTRACT

[Implementation Of Trade Laws: Implications In The Price Control Policy Of Community Needs]
Issuing the act no 7 year 2014 about trade, Indonesia has new hope to design the obscene of social basic requirements were going on all this time. The main problem in the research that "increasing and decreasing price fluctuatively" has become repeatedly in Ramadhan. It has been caused by some factors: Unbalancing Supply and demand not done optimally yet. The aim of the research to collect data, facts and problems analyses them and directly or indirectly we want to know and increase for academic nuance as theoretical, also who want to know about them deeply. The research is qualitative research, using the technical of the research are observation, interview, documental history and documental audio visual. The results of research, before, at the moment, after Ramadhan, the price of social basic requirements still increase and fluctuatively. Government intervention, by short term policy not touched social basic requirements continuously yet. So piling them were not clearness of official. Rising supply, increasing demand, It has been caused by social increasing consumption, Finally high increasing price. Conclusion: The price control social basic requirements policy, completely by redesign comprehensive, transparency, participative and continuously policy, from central government to local government towards nation autonomy in food.

Keywords: *Increasing Price, clearness of official, Control.*



I. PENDAHULUAN

Kehidupan sehari-hari masyarakat tentunya tidak terlepas dari bahan kebutuhan pokok, dan dapat dikatakan hidupnya tergantung dari terpenuhinya kebutuhan pokok tersebut. Hal itu wajar karena dalam kehidupan sehari-hari masyarakat perlu mengkonsumsi bahan kebutuhan pokok yang bermanfaat bagi tubuh, agar tetap dalam kondisi kecukupan gizi yang terjaga. Pada umumnya kebutuhan manusia dibagi menjadi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier, dan yang menjadi pembahasan penulis adalah kebutuhan primer/pokok.

Menurut *International Labour Organization* (ILO), bahwa kebutuhan primer adalah kebutuhan fisik minimal masyarakat, berkaitan dengan kecukupan kebutuhan pokok setiap masyarakat, baik masyarakat kaya maupun miskin. Contoh kebutuhan primer yaitu meliputi kecukupan pangan dan gizi, sandang, perumahan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan sarana-sarana pendukung lainnya seperti transportasi, persediaan air minum, rasa aman dan lain-lain.

Istilah kebutuhan pokok masyarakat (KEPOKMAS), sebelumnya dikenal dengan istilah sembilan bahan pokok (SEMPAKO), namun dalam perkembangannya terus bertambah tidak hanya berjumlah sembilan, sehingga dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, bahwa jenis kebutuhan pokok masyarakat tersebut meliputi:

A. Jenis Barang Kebutuhan Pokok terdiri dari:

1. Barang Kebutuhan Pokok hasil pertanian: (a) beras; (b) kedelai bahan baku tahu dan tempe; (c) cabe; (d) bawang merah.
2. Barang Kebutuhan Pokok hasil industri: (a) gula; (b) minyak goreng; (c) tepung terigu.

3. Barang Kebutuhan Pokok hasil peternakan dan perikanan; (a) daging sapi; (b) daging ayam ras; (c) telur ayam ras; (d) ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang.

B. Jenis Barang Penting terdiri dari:

1. Benih yaitu benih padi, jagung, dan kedelai;
2. Pupuk;
3. Gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
4. Triplek;
5. Semen;
6. Besi baja konstruksi;
7. Baja ringan.

Memenuhi kebutuhan pokok tersebut, selain dipengaruhi ketersediaan juga dipengaruhi faktor harga, yang berkaitan dengan daya beli masyarakat. Ketika harga kebutuhan pokok itu naik cukup tinggi, sebagian besar masyarakat pasti mengeluh, karena akan menambah beban anggaran rumah tangga sehari-hari. Kondisi itu juga akan menyedot anggaran untuk kebutuhan lain.

Menyikapi kenaikan harga bahan kebutuhan pokok sehari-hari, masyarakat sering terpaksa melakukan langkah terobosan agar tetap dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Langkah itu diantaranya memperketat pengeluaran untuk kebutuhan lain dan mengurangi porsi belanja. Apalagi saat menjelang ramadhan dan idul fitri harga bahan kebutuhan pokok cenderung akan naik sehingga membutuhkan banyak biaya bagi keperluan tersebut.

Di Indonesia, kenaikan harga bahan kebutuhan pokok tersebut menjadi langganan menjelang, pada saat, dan setelah hari besar keagamaan nasional seperti pada setiap Ramadhan dan Idul fitri. Keadaan demikian, dari tahun ke tahun terus berlangsung yang dipicu oleh banyaknya jumlah permintaan, naiknya permintaan yang tidak disertai kesiapanpasokan, sehingga sesuai hukum dasar ekonomi bila permintaan meningkat sedangkan pasokan terbatas maka harga

barang akan naik, saat menjelang Ramadhan dan Idul Fitri harga barang terus melonjak naik, karena jumlah permintaan terus meningkat sedangkan jumlah barang tetap atau cenderung berkurang. Demikian juga terjadi sebaliknya suatu saat harga naik dan turun secara fluktuatif.

Kondisi demikian di Indonesia terus berulang-ulang dan terjadi dari tahun ke tahun, begitu juga di Wilayah Metropolitan Bandung, paling tidak dalam satu dekade terakhir ini. Sehingga seyogyanya pemerintah perlu meningkatkan secara kualitas peran penegakan hukum dan peran *public policy*-nya guna merespon isu-isu strategis yang dirasakan masyarakat selalu dalam posisi sulit dan prihatin.

Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis mengemukakan bahwa masalah dalam penelitian ini adalah kenaikan dan penurunan harga yang fluktuatif dan berulang-ulang yang kemudian dikaji dalam perspektif hukum dan kebijakan publik. Dengan demikian diperlukan intervensi pemerintah berupa pengendalian, diantaranya pengendalian harga, yang didalam ilmu ekonomi disebut dengan konsep *Price Control*.

Kekuatan pemerintah sejatinya semakin menguat dari sisi regulasi, atau peraturan perundangan, bahwa baru-baru ini telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (UU No. 7, 2014) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (PERPRES No. 71, 2015). Sebagai payung hukum di tingkat implementatif baik provinsi atau di kabupaten/kota dapat dijadikan acuan dasar dalam merespon perkembangan isu-isu perdagangan yang dirasakan masyarakat masih perlu penanganan pemerintah.

Namun demikian, di tingkat provinsi bahkan di tingkat kabupaten/kota perlu mengejawantahkan lebih lanjut dan lebih rinci ke tingkat teknis operasional artinya membutuhkan aturan yang lebih teknis berupa, Peraturan Menteri (Permen), Petunjuk Teknis (Juknis), serta Petunjuk Pelaksanaan (Juklak). Begitu juga tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Jika aturan yang demikian teknis ini belum tersedia, akan terdapat keraguan bagi Pemerintah Daerah untuk

melaksanakannya, yang pada akhirnya kegiatan sektor perdagangan selalu mendapat kendala. Artinya secara aturan hukum memerlukan payung hukum yang lebih detil dan teknis operasional sebagai aturan turunannya.

Begitu juga, dari aspek kebijakan publik bahwa kejadian ini selalu terjadi pada waktu, dan kondisi yang sama, serta selalu berulang-ulang, sehingga dibutuhkan komitmen pimpinan mulai dari pemerintahan pusat sampai ke daerah. Hal ini secara sederhana dapat dilihat dari berfungsi dan tidaknya fungsi-fungsi manajemen, atau ada tidaknya komitmen pimpinan. Fakta di tingkat implemementasi terjadi pembiaran, adapun upaya yang dilakukan hanya sekedarnya (*short policy*), dan tidak menjadikan solusi kebijakan publik yang jangka panjang (*long term policy*).

Berdasarkan hal tersebut, bahwa kenaikan harga yang selama ini terjadi perlu dikaji dari berbagai aspek serta solusi yang bersifat multi disiplin ilmu, dan yang kali ini penulis sajikan adalah dianalisis dari perspektif hukum dan administrasi publik/kebijakan publik. Paling tidak dari perspektif hukum adalah adanya kejelasan aturan, dasar hukum dan ketegasan pelaksanaan hukum, sedangkan dari persepektif administrasi publik bahwa bagaimanapun kebijakan publik bertumpu pada komitmen pimpinan kepada publik, sehingga kebijakan publik yang dilaksanakan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Terkait kenaikan harga kebutuhan pokok, terdapat beberapa penelitian yang bisa dikemukakan: Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Tini Nia Sonia yang berjudul Masalah Kenaikan Harga di Bulan Ramadhan dan Idul Fitri (Nia Sonia, 2016). Tujuan penelitian tersebut adalah (a) menganalisis hal-hal yang mempengaruhi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadhan dan idul fitri. (b) menganalisis upaya pemerintah dalam menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang ramadhan dan idul fitri. (c) menganalisis solusi melalui program dalam menangani kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang ramadhan dan idul fitri.

Objek penelitian Tini Nia Sonia ini mengambil lokus kenaikan harga di kota Bandung pada setiap menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, dengan pendekatan metode penelitian yang dilakukan Tini Nia Sonia ini, menggunakan metode kualitatif, yaitu metode penelitian untuk masalah-masalah yang aktual atau masalah yang sedang terjadi di kehidupan masyarakat.

Hasil penelitian Tini Nia Sonia menyebutkan bahwa satu hal yang menyebabkan harga barang terus merangkak naik adalah prinsip "*supply dan demand*". Seperti salah satu hukum ekonomi yang mengatakan bahwa apabila permintaan meningkat dan barang langkama akan cenderung terjadi kenaikan harga barang. Saat ini harga beras terus melonjak naik hal ini disebabkan faktor iklim sehingga banyak petani padi yang gagal panen. Gagal panen ini menyebabkan jumlah beras di pasar menurun sedangkan permintaan tetap atau mungkin bertambah karena menjelang Ramadhan. Saat menjelang Ramadhan, harga barang terus melonjak naik karena jumlah permintaan terus meningkat sedangkan jumlah barang tetap atau cenderung berkurang. Selain itu kebiasaan makan-makan sebelum Ramadhan atau disebut "*cucurak/botram*" juga memicu tingginya permintaan sedangkan persediaan di pasar tetap. Hal ini menyebabkan permintaan akan kebutuhan beras meningkat. Naiknya permintaan beras tidak diikuti bertambahnya jumlah beras di pasar hal inilah yang menyebabkan harga beras terus merangkak naik.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Umu Kulsum (Kulsum, 2016) berjudul Kenaikan Harga Beras Menjelang Lebaran. Tujuan penelitian adalah (a) penyebab kenaikan harga beras menjelang Lebaran. (b) dampak kenaikan harga beras menjelang Lebaran. (c) solusi mengatasi kenaikan harga beras menjelang lebaran.

Lokus penelitian yang dilakukan oleh Umu Kulsum di Bekasi dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif terhadap masalah-masalah kenaikan harga beras yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Hasil penelitian Umu Kulsum menyimpulkan bahwa penyebab terjadinya kenaikan harga bahan pokok menjelang lebaran disebabkan karena:

- (1) Hukum Permintaan dan Penawaran: Salah satu hal yang menyebabkan harga barang terus merangkak naik adalah prinsip "*supply* dan *demand*". Seperti salah satu hukum ekonomi yang mengatakan bahwa apabila permintaan meningkat dan barang tidak ada maka akan cenderung terjadi kenaikan harga barang. Hal ini bisa dilihat dari waktu terjadinya kenaikan harga. Kenaikan harga suatu barang sebagian besar terjadi karena faktor gagal panen.
- (2) Lemahnya Antisipasi Kenaikan Harga Saat Ramadhan: Kenaikan harga pokok saat lebaran ini polanya sudah berulang-ulang tiap tahun, apakah pemerintah tidak bisa mengantisipasi hal tersebut, strategi pemerintah tiap tahun selalu sama, yakni operasi pasar. Tahun ini, pemerintah menyediakan stok beras 500.000 ton untuk operasi pasar. Jika stok Badan Urusan Logistik (Bulog) tidak mencukupi, pemerintah pun memutuskan untuk impor, padahal Indonesia ini adalah terkenal dengan swasembada beras. Kalau terus berulang dan tidak ada solusi, berarti pemerintah telah kalah dengan pasar serta pemerintah tidak mau serius untuk meredam kenaikan harga pokok ini.

Jangan lupa pula, melambungnya harga bahan kebutuhan pokok juga akibat buruk infrastruktur. Saluran distribusi terganggu karena banyak jalan yang berlobang dan tidak terawat serta naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sehingga biaya produksi naik. Siapa yang menanggung kenaikan biaya tersebut? Tentunya konsumen yang posisi tawarnya lemah. Pemerintah sebenarnya sudah sabar betul.

Namun, sampai saat ini langkah konkritnya masih dipertanyakan. Pemerintah sibuk dengan hal-hal yang tidak penting, seharusnya pemerintah memiliki jurus pamungkas untuk meredam kenaikan harga di bulan

Ramadhan ini sehingga melonjatnya harga dapat diseimbangkan untuk kesejahteraan rakyat kecil.

Ketika bulan Ramadhan datang, bukankah seharusnya konsumsi kebutuhan pokok berkurang. Tetapi, hal tersebut tidak terjadi pada masyarakat kita. Berdasarkan riset Nielsen dalam (Wahyono, 2013), selama bulan puasa, belanja konsumen kelas bawah justru naik 30% sementara kelas menengah naik 16%. Sikap konsumen tersebut tentunya mempengaruhi harga. Konsumsi tersebut seharusnya dapat dikendalikan.

- (3) Harga Melambung Akibat Ekonomi yang Buruk: Harga yang terus menerus mengalami kenaikan menjadi masalah di tatanan masyarakat, karena kenaikan harga tidak sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan masyarakat. Hal ini disebabkan karena perekonomian yang sangat buruk di negeri ini. Apabila penghasilan masyarakat sesuai kenaikan harga-harga, mungkin kenaikan harga bukan menjadi masalah bagi masyarakat. Tetapi perekonomian yang buruk ini tidak mungkin mewujudkan pendapatan masyarakat sesuai. Masyarakat (rakyat miskin) adalah kelompok masyarakat yang paling merasakan kesengsaraan apabila terjadi kenaikan harga.

Selain itu, kenaikan harga berbagai komoditas tersebut disebabkan terganggunya transportasi saat awal Ramadhan hingga menjelang hari Raya Idul Fitri karena banyaknya penduduk yang mudik ke daerah asalnya. Kepadatan kendaraan di jalur pantura akhirnya menghambat pengiriman barang dari daerah asal. Sedangkan, permintaan dari konsumen terus tinggi. Sementara, pada kondisi lain, naiknya harga beras juga disebabkan oleh berakhirnya musim kemarau. Sedangkan musim penghujan baru saja dimulai. Jadi stok gabah di petani hanya sedikit. Kenaikan harga beras akan terus terjadi hingga menjelang musim penghujan. Menurutnya, akibat faktor cuaca yang tidak menentu, petani tidak bisa menanam hasil pertanian sesuai dengan rencana mereka. Ia mengatakan, secara garis besar mekanisme pasar selalu mempengaruhi gejolak harga komoditi

di pasaran. Namun, alur distribusi serta cuaca lebih mempengaruhi kenaikan harga saat ini.

Kenaikan harga menjelang Lebaran, dengan demikian adalah fenomena berulang yang seolah tak terhindarkan bagi rakyat Indonesia. Sesuai hukum ekonomi, fenomena ini sebenarnya wajar, dimana ada peningkatan permintaan, maka harga pun melonjak. Penyebab dari fenomena ini antara lain, hukum permintaan dan penawaran, lemahnya antisipasi kenaikan harga saat lebaran, dan harga melambung akibat ekonomi yang buruk.

Hal-hal yang dapat dilakukan sebagai antisipasi atas fenomena ini adalah dengan cara, menyeimbangkan produksi dengan kebutuhan, operasi pasar, pengendalian stok, dan lain-lain. Berkaitan dengan kelangkaan dan kenaikan harga beras menjelang Lebaran memberikan beberapa antisipasi atau solusi, sehingga nanti ketika menjelang Lebaran dapat mengantisipasi terjadinya fenomena ini.

Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebagaimana dikemukakan di atas yaitu pada obyek penelitian. Obyek penelitian yang dilakukan penulis mengambil kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten/Kota di wilayah Metropolitan Bandung Jawa Barat.

(Sugiyono, 2008), salah satu gejala dalam penelitian kuantitatif adalah bahwa gejala dari obyek itu sifatnya tunggal dan parsial. Dengan demikian berdasarkan gejala tersebut peneliti kuantitatif dapat menentukan variable-variable yang akan diteliti. Dalam pandangan kualitatif, gejala itu bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisahkan), sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variable penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi tempat (*place*), pelaku (*actor*) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.

Sehingga dalam penelitian ini, *place*: Kabupaten/Kota di wilayah Metropolitan Bandung Jawa Barat. *Actor*: pemerintah/pejabat. *Activity*, implementasi Undang-Undang Perdagangan, implikasi kebijakan pengendalian harga kepokmas. Berikut ini, penulis akan mengungkapkan secara berturut-turut mulai ketiga fokus penelitian dimaksud (*Place, actor, dan activity*).

Konsep Bandung Metropolitan (*place*) dikembangkan pada dekade tahun tujuh puluhan. Strategi *Plan* Bandung Metropolitan yaitu strategi yang mengacu pada pola dasar pembangunan Jawa Barat, ditujukan untuk mengantisipasi perkembangan Kota Metropolitan Bandung. Sejarah terbentuknya konsep "Bandung Metropolitan Area", cukup panjang. Pada tahun 1978 diimplementasikan Proyek BUDS (*Bandung Urban Development Sanitation*) hasil studi tahun 1976. BUDS ini lebih diprioritaskan pada perbaikan sanitasi lingkungan, meliputi perbaikan kampung kumuh, persampahan, air kotor. Perbaikan kampung kumuh dilakukan lewat Proyek KIP di beberapa kelurahan. Proyek persampahan dilakukan antar Kota dan Kabupaten, sehingga sudah terkait konsep Bandung Raya. Konsep "Bandung Metropolitan Area" (BMA) ini, sangat besar manfaatnya untuk menunjang dinamika kehidupan kota Bandung dan kota-kota penyangga lainnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, BAPPENAS, Departemen Pekerjaan Umum, dan lima pemerintah kabupaten/kota di kawasan Bandung Raya pada saat itu membuat konsep *Great* Bandung Metropolitan. Kelima daerah tersebut, yakni yang sekarang kita kenal Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat (KBB), dan Kabupaten Sumedang. Semua dalam satu sistem dan regulasi dengan otoritas ada di lembaga Bandung Metropolis yang dibentuk secara independen. Diharapkan dengan sistem ini, nantinya akan memudahkan masyarakat yang melintas di lima daerah tersebut. Hal ini dilakukan untuk mempermudah upaya penataan daerah, seperti penataan transportasi, lingkungan, sosial, perekonomian dan lainnya. Rencana ini perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari kelima pemerintah kabupaten/kota tersebut. Untuk itu perlu adanya konsep yang menyeluruh, jangan sampai ini hanya berjalan apa adanya tanpa sesuai rencana sebelumnya. *Great* Bandung Metropolitan (GBM) terwujud, diharapkan daerah lainpun akan semakin terpacu untuk membangun.

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi). Menurut *The United Nations Development Programme /UNDP(1995)*, paradigma pembangunan manusia terdiri dari empat komponen utama, yaitu : (1) Produktifitas, masyarakat harus dapat meningkatkan produktifitas mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari jenis pembangunan manusia; (2) Ekuitas, masyarakat harus punya akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan ini; (3) Kestinambungan, akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga generasi yang akan datang. Segala bentuk permodalan fisik, manusia, lingkungan hidup, harus dilengkapi; (4) Pemberdayaan, pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat dan bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi dan distribusi komoditas, serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat; pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural dari sudut pandang manusia.

Tujuan pembangunan manusia (*human development*) yang dirumuskan sebagai perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging the choice of people*). Pembangunan manusia dapat dipandang sebagai proses upaya ke arah “perluasan

pilihan” dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut (UNDP, 1995). Diantara berbagai pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan peningkatan kemampuan manusia, seperti meningkatkan kesehatan dan pendidikan. Pembangunan manusia juga mementingkan apa yang bisa dilakukan oleh manusia dengan kemampuan yang dimilikinya, untuk menikmati kehidupan, melakukan kegiatan produktif, atau ikut serta dalam berbagai kegiatan budaya, dan sosial politik. Pembangunan manusia harus menyeimbangkan berbagai aspek tersebut. Tujuan utama dari pembangunan manusia, yaitu untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki manusia. Semakin tinggi pendidikan semakin banyak peluang-peluang yang bisa diraih. Manusia harus bebas untuk melakukan apa yang menjadi pilihannya di dalam sistem pasar yang berfungsi dengan baik. Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi dan distribusi komoditas, serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia.

Tingkat pendidikan dan kesehatan individu penduduk merupakan faktor dominan yang perlu mendapat prioritas utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan tingkat pendidikan dan kesehatan penduduk yang tinggi menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting dalam upaya meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduk itu sendiri yang semuanya bermuara pada aktivitas perekonomian yang maju. Oleh sebab itu, dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi perlu pula dilakukan pembangunan manusia, termasuk dalam konteks ekonomi daerah.

Kebijakan pembangunan yang tidak mendorong peningkatan kualitas manusia hanya akan membuat daerah yang bersangkutan tertinggal dari daerah lain. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan wujud dari komitmen tujuan nasional yang ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan

kesejahteraan umum mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah menjadi fokus perhatian dalam pembangunan pemerintah daerah selama ini, sangat relevan dengan upaya peningkatan kualitas SDM yang masih relatif rendah. Permasalahan SDM di bidang pendidikan, kesehatan, maupun daya beli masyarakat tercermin pada pencapaian angka IPM. Agar keberhasilan peningkatan pembangunan menyentuh sasaran dan berkorelasi terhadap upaya peningkatan kualitas hidup manusia maka diperlukan pengukuran dengan IPM. Munculnya pengukuran ini karena terjadi pergeseran dalam kebijakan pembangunan yang menyebabkan pengukuran hasil-hasil pembangunan perlu disesuaikan dan terukur terhadap upaya peningkatan kualitas hidup manusia, dan juga adanya ketidakjelasan terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai evaluator pembangunan, karena keberhasilan bukan hanya sekedar peningkatan pertumbuhan ekonomi tetapi lebih jauh lagi terjadinya manusia kearah hidup yang lebih baik.

IPM merupakan suatu indeks yang menunjukkan tentang aspek-aspek: peluang hidup panjang dan sehat, mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta hidup layak. Secara tegas IPM tersebut merupakan kemudahan dalam memperoleh akses terhadap aspek sosial, budaya dan aspek ekonomi. IPM atau *Human Development Indeks* (HDI) telah dikembangkan oleh program UNDP. IPM sangat perlu dievaluasi dalam rangka pembangunan suatu daerah, karena IPM dapat memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan dan kemampuan ekonominya. Pembangunan manusia harus dipahami sebagai salah satu *output* penting dalam suatu proses perencanaan pembangunan karena IPM merupakan urutan skala kualitas pembangunan manusia yang mengukir keberhasilan pembangunan.

Penyusunan IPM bertujuan untuk memaparkan sejauhmana perkembangan pembangunan manusia dan memberi gambaran yang lebih lengkap dalam melihat sejauhmana dampak pembangunan yang dilaksanakan terhadap

peningkatan kualitas penduduk. Disamping itu, dapat diperoleh pula gambaran tentang seberapa besar kemajuan IPM di masing-masing kabupaten/kota setiap tahunnya dan bagaimana kontribusinyadalam menunjang akselerasi pencapaian IPM, informasi tersebut diharapkan akan dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam menyusun program dan kebijakan.

Alasan menentukan objek penelitian pada Dinas-dinas Pemerintah Kabupaten/ Kota di Wilayah Metropolitan Bandung adalah, karena atas dasar realitas (1) Merupakan pemerintah daerah penyangga (*hinterland*) Ibu Kota Provinsi Jawa Barat; (2) Indikator bahwa pencapaian IPM relatif lebih tinggi dibanding dengan kabupaten lainnya; (3) Realisasi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor, perdagangan dan pasar lebih dominan; (4) Realisasi anggaran serta kemampuan peningkatan infrastruktur fisik pasar tradisional masih belum optimal; (5) Pelayanan kebutuhan pokok masyarakat berpusat di pasar tradisional.

Kegiatan-kegiatan di sektor perdagangan barang dan jasa lebih dominan, sehingga sektor tersebut akan memberikan dampak positif pada operasionalisasi pengelolaan kinerja organisasi pada Dinas-dinas Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Metropolitan Bandung

Mempunyai karakteristik yang cukup berbeda, baik dari sisi nomenklatur, luas wilayah dan struktur organisasinya. Masing-masing kabupaten/kota terdapat keseragaman pada penerapan perundang-undangan dan regulasi lainnya. Obyek (*actor*) penelitian terdiri dari lima Pemerintah Daerah di wilayah Metropolitan Bandung Provinsi Jawa Barat (Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sumedang), yang terkait langsung dengan mekanisme dinas yang mempunyai kewenangan pada bidang perdagangan.

Adapun fokus (*activity*) penelitian penulis adalah undang-undang, kebijakan publik (*public policy*) dalam isu yang strategis yakni kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat (*kepokmas*) yang terjadi di bulan Ramadhan dan di

hari besar keagamaan lainnya yang terjadi berulang-ulang, kemudiandianalisis dari perspektif hukum dan administrasi publik.

Perspektif hukum dan administrasi publik (kebijakan publik) memiliki relevansi dan keterkaitan yang erat, baik secara prasyarat maupun secara asas-asas pelaksanaan hukum administrasi yang baik:

Philipus M. Hadjon et-al. (M. Hadjon, 2005), tidak dapat disangkal, bahwa pengembangan dari pada Cabang Ilmu Hukum ini sangat erat hubungannya dengan pengembangan Ilmu Administrasi Negara, yang telah mendapat pengakuan umum, baik di lingkungan Lembaga-lembaga Negara maupun di kalangan Perguruan-perguruan Tinggi.

Kemudian secara fungsi, menurut Sunaryati Hartono (Hartono, 1988), hukum dalam pembangunan ini mempunyai empat fungsi, sebagai berikut yaitu fungsi:

- a. Hukum sebagai pemeliharaan ketertiban dan keamanan.
- b. Hukum sebagai sarana pembangunan.
- c. Hukum sebagai sarana penegak keadilan.
- d. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.

Beberapa hal yang menjadi dasar dalam tataran implementasi sebagaimana (Yulies Tiena Masriani, 2008a) terkait syarat pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh administrasi negara, adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas, artinya kegiatan harus mengenai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan.
2. Legitimasi, artinya kegiatan administrasi negara jangan sampai menimbulkan keributan oleh karena tidak dapat diterima oleh masyarakat setempat atau lingkungan yang bersangkutan.
3. Yuridiktas, adalah syaratmenyatakan bahwa perbuatan para pejabat administrasi negara tidak boleh melawan atau melanggar hukum dalaam arti luas.
4. Legalitas, artinya setiap perbuatan atau keputusan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Apabila alasan "keadaan darurat" maka harus dapat dibuktikan dan apabila tidak terbukti maka perbuatan tersebut dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

5. Moralitas adalah moral dan etika umum maupun kedinasan wajib dijunjung tinggi; perbuatan tidak senonoh, sikap kasar, kurang ajar, tidak sopan, dan kata-kata tidak pantas, wajib dihindarkan. Hal ini sangat diperhatikan masyarakat.
6. Efisiensi wajib dikerjakan seoptimal mungkin, kehematan biaya, dan produktivitas wajib diusahakan setinggi-tingginya.
7. Teknik dan teknologi, wajib dipakai untuk mengembangkan atau mempertahankan mutu prestasi yang sebaik-baiknya.

Mencegah penyalahgunaan jabatan dan wewenang, atau lebih tepat untuk mencapai dan memelihara adanya pemerintahan/administrasi yang baik, bersih dan berwibawa maka terdapat beberapa asas yang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Asas-asas mengenai prosedur dan/atau proses pengambilan keputusan, yang apabila dilanggar maka secara otomatis keputusan yang bersangkutan batal demi hukum tanpa memeriksa lagi kasusnya. Asas-asas yang termasuk di dalamnya adalah :
 - a. Asas, bahwa orang-orang yang ikut menentukan atau dapat memengaruhi terjadinya keputusan tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi (*vested interest*) di dalam keputusan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - b. Asas, bahwa keputusan yang merugikan atau memengaruhi hak-hak seorang warga masyarakat atau warga negara tidak boleh diambil sebelum memberi kesempatan kepada warga tersebut untuk membela kepentingan;
 - c. Asas, bahwa konsiderans (pertimbangan, *motivering*) keputusan, wajib cocok dengan atau dapat membenarkan diktum (penetapan) daripada keputusan tersebut, dan bahwa konsiderans mempergunakan fakta-fakta yang benar.
2. Asas mengenai kebenaran fakta yang dipakai sebagai dasar untuk membuat keputusan. Termasuk dalam kategori ini adalah sebagai berikut :
 - a. Asas larangan kesewenang-wenangan.
Perbuatan atau keputusan sewenang-wenang adalah suatu perbuatan atau keputusan administrasi negara yang tidak mempertimbangkan semua faktor yang relevan dengan kasus yang bersangkutan secara lengkap dan wajar, sehingga tampak atau terasa oleh orang-orang yang berpikir sehat/normal adanya ketimpangan.

- b. Asas larangan *De Tournement De Pouvoir*, yaitu larangan penyalahgunaan jabatan atau wewenang dalam segala bentuk putusan berupa SK, Perda, dan sebagainya tidak boleh disalahgunakan.
- c. Asas kepastian hukum, yaitu sikap keputusan pejabat administrasi tidak boleh menimbulkan keguncangan hukum atau status hukum.
- d. Asas larangan melakukan diskriminasi hukum, yaitu para pejabat administrasi negara harus mampu berpikir, mempertimbangkan segala sesuatunya, dan melaksanakan evaluasi sedemikian rupa. Dengan hal itu mereka benar-benar mempunyai kemantapan jiwa untuk memperlakukan kasus-kasus yang sama dengan cara dan kesudahan yang sama, tidak pandang bulu, serta tidak pilih kasih.
- e. Asas batal karena kecerobohan pejabat yang bersangkutan, yaitu apabila seorang pejabat administrasi negara telah mengambil keputusan secara ceroboh dan kurang teliti di dalam mempertimbangkan faktor-faktor yang dikemukakan oleh seorang warga masyarakat yang menguntungkan baginya, sehingga warga masyarakat yang bersangkutan dirugikan.

Keputusan tersebut menjadi batal dan harus segera diterbitkan keputusan yang baru.

Kebijakan merupakan hal yang sangat strategis dalam proses pencapaian tujuan. W. I. Jenkins dalam (Abdul Wahab, 2004) mengemukakan bahwa kebijakan adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam satu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari aktor tersebut. Selanjutnya Siagian (1998) mengemukakan bahwa kebijakan adalah kegiatan keputusan strategis ditinjau dari sudut kepentingan pelestarian organisasi yang pada gilirannya akan memungkinkan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Edward III dan Sharkansky dalam (Irfan islamy, 2002), mengatakan kebijakan publik itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah, untuk itu Dunn (William N., 2003) berpendapat :

“A policy system, or the overall pattern within which policies are made, involves inter-relationship among three element: public policy, policy stake holder and policy environment”.

Ripley dalam (Nawawi, 2009) menyebutkan tahapan proses kebijakan publik sebagai berikut:

“agenda, formulasi dan legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi terhadap implementasi, dan kinerja dan kebijakan baru. ”

Melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan tidaklah mudah, Hogerwerf dalam (Abdul Wahab, 2004) menyatakan untuk keberhasilan kebijakan pemerintah diperlukan pelaksanaan yang baik, adapun pengertian pelaksanaan kebijakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana yang dipilih.

Kebijakan dalam konteks manajemen dijelaskan oleh Riant Nugroho (Nugroho, 2011) mengatakan:

“Kebijakan publik adalah sebuah manajemen, mengagendakan pemahaman bahwa kebijakan publik harus dikendalikan. Jadi, daripada mempergunakan frase evaluasi kebijakan, saya memilih untuk menggunakan istilah pengendalian kebijakan.

Pengendalian kebijakan terdiri atas tiga dimensi, yaitu : (1) Monitoring kebijakan atau pengawasan kebijakan. (2) Evaluasi kebijakan. (3) Pengganjaran kebijakan. ”

Merealisasikan kegiatan pemerintahan, dibutuhkan adanya manajemen. Siagian mengemukakan pengertian manajemen sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain” (Siagian, 1990). Pendapat lainnya dikemukakan bahwa manajemen (Silalahi, 2013):

“Proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan sumber daya, pengkomunikasian, pimpinan, pemotivasian dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas dan penggunaan sumber-sumber untuk mencaai tujuan organisasional secara efektif dan secara efisien. Titik utama dari

manajemen adalah mencapai tujuan organisasional dengan tepat melaksanakan tugas dan dengan baik menggunakan sumber-sumber melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari Perencanaan, Penorganisasian, Pengadaan sumberdaya, Pengkomunikasian, Pemimpinan, Pemotivasian, dan Pengendalian atau Pengontrolan.

Pelaksanaan pengawasan itu sendiri, mewajibkan seorang pimpinan perlu memberikan bimbingan kepada bawahan agar memahami pelaksanaan kerja yang dilakukan, sehingga dapat dicegah kesalahan yang tidak diharapkan. Lebih lanjut Ulbert Silalahi (Silalahi, 2013), memberikan pemahaman bahwa:

“ Perencanaan merupakan kegiatan penentu tujuan, sumber daya manusia, materil yang digunakan atau dibutuhkan serta operasionalisasi kegiatan, sedangkan pengawasan ditujukan agar kegiatan-kegiatan untuk merealisasikan tujuan serta efektivitas pendayagunaan sumber-sumber tidak menyimpang dari rencana melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, dapat diketahui secara dini apakah tercapai tujuan sesuai rencana atau malah terjadi kesenjangan akibat adanya penyimpangan-penyimpangan. Bagaimanapun juga setiap kesenjangan yang terjadi antara harapan dan pelaksanaan pada setiap unit dari keseluruhan organisasi akan lebih mudah dipecahkan apabila diketahui secara dini daripada menunggu setelah terjadi penyimpangan serius. Melalui kegiatan pengawasan akan memberikan informasi yang cepat untuk selanjutnya dapat diambil langkah-langkah perbaikan (*correction*) atas penyimpangan yang terjadi. Jadi aktivitas pengawasan diperlukan terutama untuk menjawab pertanyaan apakah kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan sudah sesuai dengan yang diinginkan. Hasil tindakan perbaikan atau *corrective* bagaimanapun menjadi umpan balik bagi perencanaan. Karena pangkal atau standar dari pengawasan ialah rencana dan karenanya kegiatan pengawasan harus bersifat *plan oriented*(berorientasi pada rencana). ”

Melengkapi pemahaman pengawasan dan pengendalian diungkapkan oleh Gregory G Dess, et al. (G. Dess, 2012) yakni dalam dua pendekatan pengawasan (*A traditional approach to strategic control and a contemporary approach to strategic control*):

“The traditional approach to strategic control a sequential method of organizational control in which (1) strategies are formulated and top management set goals, (2) strategic are implemented, and (3) performance is measured against the predetermined goal set. ”

A contemporary approach to strategic control

“. . . types of strategic control: informational control and behavioral control. Informational control is primary concerned with whether or not the organization is “ doing the right things. ” Behavioral control, on the other hand, ask if the organization is “doing things right” in the implementation of its strategy. Behavioral control a method of organizational control in which a firm influences the actions of employees through culture, rewards, and boundaries.”

Akhirnya penulis perlu menyampaikan bahwa pengawasan lebih dalam lagi yakni yang disebut *locus of control* ini sebagaimana disampaikan oleh Sondang P Siagian (P. Siagian, 2014) :

“Pada dasarnya, yang dimaksud dengan “locus of control” ialah pandangan seseorang atau suatu masyarakat tentang “siapa yang mengendalikan hidup”, apakah yang bersangkutan sendiri atau kekuatan di luar dirinya. Jika pandangan yang dianut mengatakan bahwa yang bersangkutan sendirilah yang menjadi “tuan penentu nasibnya sendiri” berarti “locus of control” seseorang bersifat internal. Sebaliknya, apabila pandangan yang dianut mengatakan bahwa nasib seseorang ditentukan oleh kekuatan di luar dirinya, apa pun yang dilakukan atau tidak dilakukannya, tergantung pada “kemauan kekuatan” tersebut dan oleh karena itu “locus of control” nya bersifat eksternal.

Pandangan manapun yang dianut mempunyai implikasi yang sangat luas dalam kehidupan seseorang atau masyarakat. Misalnya dalam hal visi tentang masa depan, kesediaan mengambil resiko, anggapan tentang penting tidaknya perencanaan, sikap optimisme atau pesimisme, dan lain sebagainya. ”

Pentingnya intervensi pemerintah dimaksud adalah berupa *price control* yang dalam ilmu ekonomi yakni pengendalian harga yang dilakukan oleh pemerintah, dengan jalan menetapkan suatu harga maksimum, untuk barang atau jasa tertentu, tindakan mana dapat bersifat selektif atau universal (Winardi, 1992). Artinya pembentukan harga yang terjadi tidak sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar, intervensi peran pemerintah menjadi penting untuk

hadir dan memberikan solusi alternatif dalam kondisi harga yang fluktuatif, tidak menentu dan berlangsung terus-menerus serta berulang-ulang.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan metodologi penelitian kualitatif yang bersifat *inferential*, yaitu metode penelitian untuk masalah-masalah yang aktual yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat (Singarimbun, 1994). Pemahaman kualitatif lebih diungkapkan dalam bentuk kata (verbal):

Kata kualitatif dalam penelitian kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna dari satu fenomena sosial dan administratif yang tidak dapat dikaji dan diukur secara ketat seperti makna kata kuantitatif (jumlah, intensitas, frekuensi) dalam penelitian kuantitatif. Para peneliti kualitatif menekankan sifat realita terbangun secara sosial (latar alamiah), hubungan yang erat antara peneliti dengan subjek yang diteliti (peneliti sebagai instrumen), dan tekanan situasi yang membentuk penyelidikan. Para peneliti kualitatif mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menyoroti cara munculnya pengalaman sosial dan administratif sekaligus perolehan maknanya (makna dan pemahaman) (Silalahi, 2016).

Selanjutnya (Muhadjir, 2000) :

Data kualitatif yang dimaksud di bagian pertama buku ini adalah data yang disajikan dalam bentuk verbal, bukan dalam bentuk angka. Data dalam bentuk verbal sering muncul dalam kata yang berbeda dengan maksud yang sama, atau sebaliknya; sering muncul dalam kalimat panjang lebar, yang lain singkat sehingga perlu dilacak kembali maksudnya; dan banyak lagi ragamnya. data kata verbal yang beragam tersebut perlu diolah agar menjadi ringkas dan sistematis. Olahan tersebut mulai dari menulis hasil observasi, wawancara, atau rekaman, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, dan menyajikan.

Data yang dikumpulkan melalui “mendengar, mengamati, dan mewawancara” yang kemudian direkam atau dicatat untuk selanjutnya akan dianalisis dengan cara mengurutkan dan mengklasifikasikan, membuat kode secara terbuka, aksial, dan selektif, dan menginterpretasi dan elaborasi (Jannah, 2016).

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis dalam rangka pengumpulan data adalah menggunakan empat metode pengumpulan data yaitu (1) *Interview*; (2) *Observation*; (3) *The generation and use of documents*, and (4) *The generation and use of audiovisual methods*, Mason dalam (Rachmawati, 2016). Teknik observasi yaitu pengamatan secara langsung terhadap obyek-obyek yang perlu diteliti serta berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Teknik wawancara atau tanya-jawab yaitu mengadakan pembicaraan dengan aparat pemerintah dan tokoh masyarakat yang ada kaitannya dengan obyek dan masalah yang diteliti. Teknik dokumental audio visual, ini dipergunakan untuk memperoleh bahan-bahan yang berhubungan dengan teori-teori yang dapat dipakai sebagai bahan dasar untuk membahas, memahami dan menjelaskan masalah dan obyek yang sedang diteliti (*place, actor and activity*). Metode ini dipergunakan juga untuk bahan perbandingan. Dengan melihat dokumen yang tersedia di wilayah Metropolitan Bandung Jawa Barat (lokasi penelitian), penulis maksudkan untuk melihat realisasi rencana pembangunan sebagaimana digariskan dalam Rencana Pembangunan Nasional.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Penyebab Kenaikan Harga

1. Hukum Permintaan dan Penawaran

Salah satu hal yang menyebabkan harga barang-barang terus merangkak naik sebagaimana prinsip "*supply and demand*". Seperti salah satu hukum ekonomi yang mengatakan bahwa apabila permintaan meningkat dan barang langka, maka akan cenderung terjadi kenaikan harga barang. Saat ini harga beras terus melonjak naik hal ini disebabkan faktor iklim sehingga banyak petani padi yang gagal panen. Gagal panen ini menyebabkan jumlah beras di pasar menurun sedangkan permintaan tetap atau mungkin bertambah karena menjelang Ramadhan. Saat menjelang

ramadhan, harga barang terus melonjak naik karena jumlah permintaan terus meningkat sedangkan jumlah barang tetap atau cenderung berkurang.

Contoh kenaikan permintaan tersebut dapat terjadi seperti saat menjelang Ramadhan seperti ini banyak orang di daerah Jawa yang melakukan ritual “ *kirim doa* ” kepada para kerabatnya yang telah meninggal. Ritual ini berupa syukuran dengan mengundang para tetangga dan kerabat ke rumah untuk berdoa bersama-sama mendoakan sanak saudara yang telah meninggal dunia. Kegiatan ini tidak hanya dilakukan oleh satu keluarga tapi oleh semua keluarga yang memiliki keluarga yang sudah meninggal dunia.

Selain itu kebiasaan makan-makan sebelum Ramadhan (*mungghahan*) atau disebut “ *botram* ” juga memicu tingginya permintaan sedangkan persediaan di pasar tetap. Hal ini menyebabkan permintaan akan kebutuhan beras meningkat. Naiknya permintaan beras tidak diikuti bertambahnya jumlah beras di pasar, hal inilah yang menyebabkan harga beras terus merangkak naik. Dengan demikian stabilitas pasokan dan harga merupakan dua hal yang harus dijamin oleh pemerintah dalam hal ini oleh sektor instansi terkait mulai Pemerintahan pusat hingga ke daerah.

Selama ini untuk merespon permintaan belum direspon secara serius oleh pemerintah. Ke depan bukan saatnya lagi menyalahkan cuaca, transportasi atau infrastruktur, gagal panen, dan lain-lain. Sehingga perlunya *road map* atau perencanaan yang didesain secara komprehensif, yang dilaksanakan secara konsisten, dan dikendalikan secara jelas dengan melibatkan instansi terkait.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat mencatat pada tahun 2016 semester pertama, memberikan laporan harga KEPOKMAS yang naik tajam/turun tajam sebelum Ramadhan (bulan Mei) cabe (cabe biasa/cabe rawit), Rp. 36.000,00/Rp. 28.000,00, dan

bawang merah (Rp. 28.800,00), saat Ramadhan (bulan Juni) cabe (cabe biasa/cabe rawit), Rp. 60.000,00/Rp. 37.200,00, (cabe biasa naik = 40%, cabe rawit naik = 25%) dan bawang merah, (Rp. 38.000,00), (naik = 32%), dan setelah Idul Fitri (bulan Juli), cabe (cabe biasa/cabe rawit), Rp. 38.600,00/Rp. 53.600,00, (cabe biasa turun = 35%, cabe rawit naik 44,1%) dan bawang merah, (Rp. 45.600,00), (naik = 20%), serta komoditi kepokmas yang lainnya naik turun secara fluktuatif.

2. Penimbunan Barang

Praktik penimbunan kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas) dalam perkembangan selama ini selalu mendapat sorotan serius dari berbagai pihak, terutama terhadap pihak pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan, paling tidak mengendalikan agar harga-harga berbagai bahan kebutuhan pokok di pasar kembali normal.

Praktik penimbunan sering kali dilakukan terhadap barang-barang yang paling banyak dibutuhkan masyarakat (kepokmas) seperti makanan dan minuman serta juga BBM dan gas. Praktik penimbunan tujuannya tidak lain untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari menjual dengan harga tinggi barang-barang yang telah lama ditimbun, saat barang langka dan permintaan konsumen sedang tinggi.

Kondisi demikian, dapatlah diprediksi bahwa adanya oknum pedagang yang menimbun barang terlalu banyak pada hari biasa sehingga terjadi kelangkaan pada saat menjelang Ramadhan. Hal inilah diantaranya yang menyebabkan harga kebutuhan pokok melambung tinggi.

Dalam perkembangan ditingkat kabupaten/kota untuk menindak para oknum pedagang yang menimbun barang, sering terkendala oleh payung hukum, namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tersebut diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk menindak oknum-oknum tersebut, yang untuk selanjutnya

sangat dibutuhkan aturan pelaksanaan yang lebih rinci turunan dari undang-undang tersebut yang dapat berupa Peraturan Menteri terkait, Peraturan Gubernur, bahkan dapat berupa peraturan Bupati/Walikota serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk operasional lainnya. Sehingga dalam penerapan administrasi publik bahwa hukum tersebut lebih bersifat memaksa daripada hukum privat, karena tidak semua orang cenderung secara sukarela mentaati perintah administrasi negara, apabila perintah tersebut dikeluarkan berdasarkan hukum privat, hukum administrasi negara lebih memaksa supaya penyelenggaraan kepentingan umum lebih terjamin (Yulies Tiena Masriani, 2008b).

Ketegasan aparat penegakan hukum terhadap oknum-oknum penimbun tersebut, dengan demikian diperlukan sehingga ketersediaan terjaga, harga wajar dan masyarakat merasakan manfaatnya.

3. Kinerja Pasokan Terganggu

Walaupun pemerintah berkali-kali membantah bahwa pasokan pangan aman dan terkendali, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa sistem pasokan melalui produksi dan distribusi beberapa pangan terganggu karena terganggunya produksi, kualitas, kuantitas infrastruktur, sarana dan prasarana transportasi banyak yang rusak serta tidak memadai.

Beberapa media nasional dan daerah baru-baru ini melaporkan bahwa jalan di beberapa ruas di pantai utara Pulau Jawa dan jalan lintas tengah serta lintas timur di Sumatera mengalami kerusakan. Padahal kedua jalur tersebut digunakan sebagai dua poros utama jalur distribusi pangan. Sebagaimana diketahui bahwa aktivitas ekonomi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatra merupakan 84 persen penyumbang terbesar terhadap kinerja ekonomi nasional atau Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya masalah yang dihadapi apabila sarana infrastruktur di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera terganggu.

Dampak buruk yang ditimbulkan tidak hanya ditanggung konsumen di perkotaan, tetapi juga ditanggung oleh petani di pelosok pedesaan. Kenaikan harga pangan kali ini sedikit sekali yang dapat dinikmati petani karena persentase kenaikan harga ditingkat konsumen jauh lebih besar dibandingkan dengan persentase kenaikan harga di tingkat produsen. Akibat distribusi yang kurang baik, kebutuhan pokok tidak tersalur dengan cepat. Hal ini menyebabkan barang menjadi langka dan harga semakin naik. Dengan demikian kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, dan menjadikan program prioritas pemerintah baik pusat maupun daerah (Pemerintah kabupaten/kota).

Di sisi lain pemerintah belum terlihat mendesain program yang mendasar, kemandirian, partisipatif, dan berkelanjutan di bidang pangan. Mendasar artinya menyusun program yang dapat menyelesaikan masalah, yang harus dan mau tidak mau harus mulai dari akar masalahnya. Menggagas program ketahanan pangan yang membentuk masyarakat jadi mandiri, tidak tergantung kepada impor. *Participative and engagement programme*, artinya pentingnya pelibatan dan partisipasi masyarakat yang mendalam di bawah pengendalian pemerintah. Berkelanjutan artinya pemerintah segera menyusun *road map* ketahanan pangan mulai dari perencanaan, implementasi, pengendalian (Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan) yang terintegratif, baik alur, barang, maupun pelakunya, sehingga kelihatan nyata progres perubahan yang membaik dari tahun ke tahun. Kegiatan pemerintah yang lebih bersifat *long term*, tidak kagetan (*shocked and panic government*).

Rantai tata niaga yang panjang atau tidak efisien merupakan gangguan yang kerap terjadi dalam melihat kinerja pasokan. Panjang mata rantai tata niaga komoditas pangan Indonesia, termasuk Jawa Barat, menyebabkan harga komoditas tersebut tinggi dan fluktuatif. Oleh karena

itu, tidak heran bila masyarakat kerap kesulitan membeli komoditas pangan, khususnya dalam hal kepastian harga. Suharto Kepala Bulog Divre Jabar (Suharto, 2017), mengemukakan:

Harga di tingkat petani itu sebetulnya tidak tinggi, bahkan ada yang sampai 50% dari harga di pasaran. Namun demikian, panjangnya rantai tata niaga menjadikan sangat mahal. Kami membeli cabai langsung dari petani, lalu didistribusikan kepada masyarakat dengan yang sudah diletakkan untuk menggantitransportasi. Hasilnya, kami bisa menjual cabai rawit merah jauh lebih murah.

Berdasarkan penilaian Edhy Prabowo Ketua Komisi IV DPR RI (Prabowo, 2017), beberapa komoditas pangan strategis masih ada yang devisa karena produktivitasnya rendah, ada yang berlimpah tapi dikuasai pihak swasta, ada juga yang pasokannya surplus, tetapi rantai tata niaganya terlalu panjang. “Ujung-ujungnya masyarakat tidak pernah mendapatkan harga komoditas pangan yang mudah dijangkau”.

4. Gaya Hidup Masyarakat Lebih Konsumtif

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan pada bulan Ramadhan merupakan hari-hari istimewa bagi setiap pribadi muslim. Pada hari-hari Ramadhan, pribadi muslim dilatih untuk bisa menahan segala keinginan hawa nafsunya dan lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah SWT, sehingga pada Idul Fitri nantinya, diharapkan terbentuk pribadi muslim yang bertakwa. Tetapi dalam kenyataannya, umat Islam sering lupa akan tujuan utama dari adanya bulan Ramadhan ini. Hari-hari yang istimewa di bulan Ramadhan yang seharusnya menjadi momen untuk berkaca diri dan menahan/mengendalikan hawa nafsu, malah digunakan untuk memenuhi berbagai tuntutan dan keinginan diri. Mengonsumsi sebenarnya merupakan kegiatan yang wajar. Namun disadari atau tidak,

masyarakat tidak hanya mengkonsumsi tapi telah terjebak ke dalam budaya konsumerisme.

Maraknya kegiatan *BukBer* (Buka Bersama), dengan adat menyediakan berbagai menu lebih banyak dan mewah dari biasanya menyebabkan sebuah pemborosan. Pada hari biasa masyarakat cukup makan malam dengan air putih, nasi dan lauk, tetapi pada saat Ramadhan banyak masyarakat yang menambah menu dengan aneka jus, gorengan, dan makanan pembuka lain yang menyebabkan konsumsi menjadi meningkat. Dengan demikian, pola hidup sederhana, pimpinan menjadi panutan masyarakat, pendidikan dan sosialisasi terhadap masyarakat harus mampu menjadi penggerak dan pemahaman arti penting hidup sederhana.

B. Upaya Pemerintah Mengatasi Kenaikan Harga

Pemerintah terus berupaya melakukan langkah untuk menekan harga-harga kebutuhan pokok saat Ramadhan dan Idul Fitri. Namun tetap saja program-program ataupun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah belum menunjukkan hasil yang maksimal. Tradisi kenaikan harga bahan pokok saat Ramadhan dan Idul Fitri masih saja terjadi.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengatasi kenaikan harga kepokmassaat menjelang Idul Fitri diantaranya : (a) meminta para pengusaha swasta/Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D), dan instansi terkait menyelenggarakan pasar murah sehingga harga-harga kebutuhan pokok bisa terjangkau konsumen, terutama masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin. Misalnya pasar murah daging sapi, daging ayam, telur, gula, minyak goreng, dan berbagai kebutuhan lainnya. Guna menahan laju kenaikan harga saat menjelang hari raya nanti. (b) adanya program Operasi Pasar (OP), sehingga pemerintah daerah (kabupaten/kota) dapat melakukan operasi pasar terutama operasi pasar untuk beras jika harga beras melonjak tinggi dan

sangat memberatkan konsumen. Ini dilakukan dalam rangka menangani pengendalian harga pangan pada Bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri. (c) mengimpor berbagai kebutuhan pokok dari negara lain (untuk *stock*/pengendalian harga dan kebijakan bersifat sementara). (d) memperbaiki sarana dan prasarana transportasi agar sistem produksi dan sistem distribusi pangan tidak terganggu sehingga pasokan akan kebutuhan pokok tidak mengalami pengurangan. (e) pembagian jatah beras miskin (*raskin*) yang lebih awal, ini bertujuan untuk mengurangi beban penduduk miskin untuk membeli beras saat menjelang hari raya. (f) melakukan pengawasan yang intensif terhadap pergerakan harga-harga barang saat menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Pemerintah juga menghimbau konsumen agar membuat stok secukupnya, tidak berlebihan untuk keperluan setelah hari raya sehingga hal tersebut juga bisa menekan kenaikan harga setelah Idul Fitri. Karena sesudah hari raya biasanya harga-harga kebutuhan pokok akan melonjak. Hal itu terjadi karena para pedagang banyak yang sudah pulang ke kampung halamannya atau menutup usahanya. Sementara para petani sayur-mayur pada hari tersebut tidak melakukan panen karena masih merayakan Idul Fitri.

C. Solusi Menangani Kenaikan Harga:

Beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menangani kenaikan harga barang kebutuhan pokok khususnya saat Ramadhan dan Idul Fitri sebagai berikut:

1. Menyeimbangkan Pengeluaran dengan Kebutuhan

Bulan Ramadhan kemudian dilanjutkan Idul Fitri, masyarakat mulai bersiap-siap menyambutnya dengan mulai mencari segala kebutuhan pokok untuk persediaan. Hal ini menyebabkan pola konsumsi dalam masyarakat mengalami perubahan. Semula pola konsumsi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya hanya untuk sesaat itu saja,

kemudian berubah menjadi pola konsumsi untuk pemenuhan kebutuhan jangka waktu yang lama.

Upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan jangka waktu yang lama ini dengan meningkatkan persediaan barang keperluan sebanyak-banyaknya untuk menjamin kebutuhanyang akan datangdengan cara saling mendahului di antara masyarakat untuk mencari dan membeli barang kebutuhan terutama kebutuhan pokok (*panic buying*). Hal ini menyebabkan konsumsi dalam masyarakat menjadi meningkat pesat. Meningkatnya konsumsi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan persediaan untuk jangka waktu yang lama tidak seiring dengan ketersediaan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Barang-barang dibutuhkan masyarakat dapat diperoleh dipasar-pasar dengan proses jual-beli.

Meningkatnya konsumsi masyarakat mengakibatkan barang kebutuhan menjadi langka, cepat habis bahkan lenyap. Kelangkaan barang kebutuhan di pasar-pasar mengakibatkan masyarakat panik. Kepanikan masyarakat dalam memperoleh barang kebutuhan mempengaruhi proses jual-beli di pasar-pasar.

Masyarakat berusaha secepatnya memperoleh barang kebutuhannya sementara pedagang di pasar-pasar berusaha menyediakan barang kebutuhan masyarakat secara lengkap dan sebanyak-banyaknya. Untuk menyediakan barang-barang kebutuhan masyarakat untuk dijual, pedagang-pedagang berusaha memperoleh tempat-tempat produksi barang kebutuhan masyarakat. Produksi barang kebutuhan masyarakat terbatas cenderung jumlah produksi barang tetap. Memaksa pedagang memperoleh barang kebutuhan dari sesama pedagang yang masih memiliki persediaan berapapun tinggi harga barang kebutuhan masyarakat. Akibatnya harga barang kebutuhan masyarakat di pasar-pasar menjadi bergejolak atau harga-harga naik. Dapat dilihat bahwa

adanya peningkatan yang pesat dan cepat dalam masyarakat untuk memperoleh barang kebutuhannya, adanya kelangkaan penyediaan barang-barang kebutuhan masyarakat di pasar-pasar.

2. Pengendalian Stok

Kenaikan harga pangan di dunia ternyata mempengaruhi harga pangan di dalam negeri. Apalagi saat ini sebagian besar bahan pangan yang ada di pasar dalam negeri diperoleh dari impor. Karena itu, selama Indonesia masih tergantung pada pasokan pangan impor, kenaikan harga pangan dunia yang dipastikan terus terjadi setiap tahunnya akan berujung pada tambahan beban bagi masyarakat, ditambah lagi kebijakan pemerintah yang menyerahkan pengadaan bahan pangan kepada mekanisme pasar membuat harga barang kebutuhan pokok selalu mengalami kenaikan. Khususnya setiap menjelang hari besar keagamaan seperti Ramadhan dan Idul Fitri.

Seharusnya kebijakan perekonomian nasional lebih berpihak pada kepentingan rakyat. Jangan semua dilepas kepada mekanisme pasar tanpa ada kendali dari pemerintah. Selain itu, pemerintah juga harus berani menindak tegas para pemain atau spekulan yang terbukti memainkan harga di pasaran. Sejauh ini, stok beras nasional mayoritas dikendalikan oleh pihak swasta dan sisanya dipegang pemerintah melalui Badan Urusan Logistik (Bulog). Dengan dominasi pihak swasta sebagai pengendali stok beras nasional, mereka bisa memainkan harga dengan leluasa sehingga sampai kapan pun Bulog tidak akan sanggup membeli gabah dari para petani kita. Ini karena harganya yang memang melewati harga pembelian pemerintah (HPP).

Pemerintah akan mengalami kesulitan mengendalikan kestabilan harga bahan pangan maupun komoditas lainnya. Apalagi pasokan bahan pangan itu sebagian besar memang telah dikuasai pihak swasta. Kecuali

ada kebijakan yang diubah mengenai harga pangan dari pemerintah yang memang seharusnya dikendalikan sendiri.

Hening Widiatmoko Kepala Dinas Perdagangan Jabar (Widiatmoko, 2017), langkah yang paling tepat bagi pemerintah bila ingin memberikan akses komoditas pangan strategis kepada masyarakat dengan harga murah yakni dengan memaksimalkan dan menguatkan peran BUMN. Sehingga, lebih jauh peran dan fungsi Bulog harus dikembangkan dan ditingkatkan dengan lebih kepada peningkatan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam hal ini petani, dan pedagang dengan mengelaborasi rantai tata niaga dari hulu petani ke hilir melalui pedagang dan berakhir di konsumen. *Road mapping* disusun untuk memperjelas sekuensi arah ketahanan dan kemandirian pangan ke depan yang berkelanjutan dan lebih maju.

Kebijakan impor bukanlah satu-satunya model kebijakan andalan. Kebijakan ini dilaksanakan manakala sudah *emergency* (gawat darurat), atau seharusnya dipandang sebagai kebijakan yang sangat sementara dan akan segera diganti dengan kebijakan baru manakala kebijakan yang dibuat telah yakin siap dilaksanakan.

Kondisi yang terjadi sering kebijakan impor merugikan pelaku usaha, atau para petani atau masyarakat. Karena telah teruji bahwa kebijakan ini hanya bersifat sementara dan jangka pendek saja. Sehingga perlu mendesain kebijakan yang lebih komprehensif dan yang lebih utama dari kebijakan tersebut bermanfaat bagi masyarakat.

3. Mengubah Gaya Hidup

Gaya hidup masyarakat yang cenderung boros ketika menghadapi bulan Ramadhan dan Idul Fitri merupakan salah satu pemicu tingginya harga kebutuhan pokok. Sehingga dengan mengubah gaya hidup, mengatur pola konsumsi saat Ramadhan menjadi seperti hari biasa

dapat mengurangi kenaikan harga yang terjadi. Karena bulan Ramadhan seharusnya justru mengurangi pengeluaran, bukan sebaliknya. Apabila gaya hidup ini berubah, pengeluaran terhadap konsumsi justru akan berkurang dan kemungkinan harga seharusnya turun atau stabil.

Sosialisasi pola hidup sederhana seyogyanya menjadi program yang terencana dan yang paling penting adanya panutan terlebih dahulu dari pimpinan di negeri Indonesia ini yang masih langka, sehingga perlu terus mendorong untuk munculnya pemimpin yang menjadi tauladan rakyatnya.

4. Penyusunan Program Ketahanan Pangan menuju kemandirian

Hal yang mendesak yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah meredesain program ketahanan pangan secara terkoordinasi, terpaduan terkendali dengan memanfaatkan serta meningkatkan birokrasi yang tersedia sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam rangka penanganan inflasi yang bersifat nasional, pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan Nomor 88/KMK.02/2005 (SKB Menkeu No. 88/KMK.02/2005, 2005) dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 7/9/KEP. GBI/2005 (Kep. Gubernur BI No. 7/9/KEP. GBI/2005, 2005), serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 966/KM. 1/2012 tentang Keanggotaan Tim Pengendali Inflasi (Kepmenkeu No. 966/KM. 1/2012, 2012).

Terbentuknya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota yang berdasarkan kepada acuan regulasi di atas, seyogyanya dapat merespon isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat dengan mengambil solusi yang efektif, efisien dan rasional serta yang terpenting bermanfaat bagi masyarakat.

Interaksi beberapa faktor sangat dibutuhkan sebagaimana dikemukakan oleh George C. Edward III, (George C. Edwards III,

1980) *“Implemeting Public Policy”*, *To this point we have focused upon the direct influence of the factors of communication, resources, dispositions, and bureaucratic sructure on policy implementation.*

Kondisi kebijakan yang sekarang ada, masih belum bisa merespon dan memberikan solusi perkembangan dinamika isu-isu tahunan kebutuhan pokok masyarakat. Kebijakan yang diambil masih *short term polcy*, Sedangkan kebijakan jangka panjang (*long term policy*), perlu didesain kembali yang komprehensif, terintegrasi antara pusat dan daerah antara masing-masing sektor terkait, serta berkelanjutan secara gradual.

Entang Sastraatmadja Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jabar (Sastraatmadja, 2017):

Selama ini pemerintah tampak tidak memiliki konsep yang jelas untuk mengatur harga komoditas pangan. Sebelum cabai, masyarakat sempat dihebohkan harga daging sapi. Lalu adanya impor daging kerbau. Kenaikan harga setiap jenis komoditi selalu terjadi dan silih berganti antara komoditas satu dan lainnya. Ironisnya, pemerintah kadang menyampaikan, beberapa jenis komoditas pangan bukan merupakan komoditas pangan strategis dan hal itu terkesan menjadi dalih untuk tidak mengurus kenaikan harga pangan tersebut. Misalnya jengkol, bawang, dan cabai. "Padahal, kenaikan harga pada komoditas tersebut tidak jarang menyebabkan inflasi. Artinya, meski bukan merupakan komoditas pangan strategis, masyarakat luas membutuhkan komoditas tersebut. Bila demikian, tidak bijak bila pemerintah hanya menyampaikan komoditas tersebut bukan pangan strategis".

Dengan demikian, kebijakan yang disusun dapat menjadikan perbaikan, dan acuan yang lebih baik secara berkelanjutan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Terdapat keterkaitan yang erat antara hukum dan administrasi publik. Administrasi publik memerlukan peraturan yang lebih memaksa daripada hukum privat, karena tidak semua orang cenderung secara sukarela mentaati perintah administrasi negara, apabila perintah tersebut dikeluarkan berdasarkan hukum privat, hukum administrasi negara lebih memaksa supaya penyelenggaraan kepentingan umum lebih terjamin. Di sisi lain hukum administrasi negara membahas mengenai hubungan antara jabatan tersebut satu dengan yang lainnya, serta hubungan hukum antara jabatan negara itu dengan warganya. Sehingga dalam implementasi kebijakan publik dibutuhkan hukum yang memaksa dengan ketegasannya Aparat Penegak Hukum (APH) agar kepentingan umum lebih terjamin.

Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, masih belum sepenuhnya terasa manfaatnya oleh masyarakat. Namun demikian dalam implemetasi kebijakan jangka pendek (*short term policy*) ini sudah mulai terasa. Misalnya dengan adanya pasar murah yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Instansi terkait.

Secara struktur kelembagaan (instansional) sebenarnya telah cukup memadai, dengan telah dibentuknya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yakni melibatkan OPD, dan Instansi terkait lainnya seperti Bank Indonesia, Dinas Teknis/asosiasi terkait, dan OPD bidang ekonomi dan pembangunan yang berfungsi sebagai koordinator, agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien seyogyanya dikembangkan ke arah teknis operasional, baik secara tugas pokok dan fungsi, serta tanggungjawabnya (tupoksiwab) artinya kegiatan TPID ini tercantum jelas dalam rincian tugas jabatan atau jabatan teknis bawahannya terutama tupoksiwab pelaksana/stafnya. Jadi tugas-tugas TPID ini melekat pada tupoksinya, karena pada umumnya bahwa suatu

lembaga yang berbentuk TIM biasanya saling mengandalkan dari OPD/Instansi yang satu, kepada OPD/Instansi yang lainnya.

B. Saran

Kenaikan harga dan turunnya secara fluktuatif yang sering terjadi selama ini, pemerintah perlu segera *meredesain* kebijakan yang lebih komprehensif, terintegrasi, terkendali dan tegas serta berkelanjutan. Dengan kata lain diperlukan intervensi pemerintah, sekalipun perdagangan di Indonesia menganut sistem ekonomi dengan mekanisme pasar, namun bagaimanapun pemerintah sebagai penentu kebijakan (*Policy maker*) perlu turun tangan terhadap situasi yang demikian itu. Jika tidak ada intervensi, tidak menutup kemungkinan akan terjadi inflasi yang tinggi (*high inflation*). Di sisi lain pemerintah selama ini belum membuat kebijakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang komprehensif, terintegratif, transparan yang menuju kepada kemandirian pangan mulai dari tingkat nasional sampai ke tingkat kabupaten/kota. Kebijakan impor selama ini masih dijadikan senjata ampuh untuk mengatasi pengendalian persediaan stok, seyogyanya pelaksanaan kebijakan impor secara gradual mesti terus dikurangi, seiring dengan semakin baiknya pengembangan program ketahanan dan kemandirian pangan yang telah disusun.

Sosialisasi dan internalisasi program ketahanan menuju kemandirian pangan, penerapan dan pengendalian yang berkelanjutan dilaksanakan terus-menerus kepada masyarakat dengan melibatkan OPD/Instansi terkait mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah. Agar program ketahanan menuju kepada kemandirian pangan dapat dilaksanakan dengan baik dan dirasakan oleh masyarakat. Pada tataran implementatif seyogyanya masyarakat dapat merespon dengan baik program pemerintah yang dilaksanakan. Misalnya dengan pola hidup sederhana dengan menggunakan/menyiapkan stok secara bijaksana, tidak bersifat *panic buying*. Sehingga dibutuhkan sosialisasi dan

internalisasi terhadap masyarakat dan dibutuhkan banyak munculnya pimpinan panutan (*leader follow*) di tingkat pemerintahan pusat maupun daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, S. (2004). *Analisis Kebijakan Publik, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- G. Dess, G. (2012). *Strategic Management Text and Cases (Sixth)*. New York: The McGraw-Hill.
- George C. Edwards III. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Hartono, S. (1988). *Hukum Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Binacipta.
- Irfan islamy, M. (2002). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jannah, L. M. (2016). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tantangan dalam Penelitian Bidang Administrasi Publik*. Bandung.
- Kep. Gubernur BI No. 7/9/KEP. GBI/2005. Tentang Keanggotaan Tim Pengendali Inflasi (2005).
- Kepmenkeu No. 966/KM. 1/2012. Tentang Keanggotaan Tim Pengendali Inflasi (2012).
- Kulsum, U. (2016). *Kenaikan Harga Beras Menjelang Lebaran*. Bandung.
- M. Hadjon, P. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to The Indonesian Law)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Muhadjir, N. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nawawi, I. (2009). *Public Policy, Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN.
- Nia Sonia, T. (2016). *Masalah Kenaikan Harga Di Bulan Ramadhan dan Idhul Fitri*. Bandung.

- Nugroho, R. (2011). *Public Policy*. Jakarta: Gramedia.
- P. Siagian, S. (2014). *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- PERPRES No. 71. Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (2015).
- Prabowo, E. (2017, March 14). Benahi Tata Niaga Pangan: Harga Tinggi Karena Rantai Perdagangan yang Panjang. *Pikiran Rakyat*, p. 17.
- Rachmawati, T. (2016). *Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif*. Bandung.
- Sastraatmadja, E. (2017, March 14). Benahi Tata Niaga Pangan: Harga Tinggi Karena Rantai Perdagangan yang Panjang. *Pikiran Rakyat*, p. 17.
- Silalahi, U. (2013). *Studi Tentang Administrasi: Konsep, Teori, dan Dimensi*. Bandung: Refika Aditama.
- Silalahi, U. (2016). *Memasuki Dunia Penelitian Kualitatif: Perancangan Satu Penelitian Kualitatif dalam Studi Administrasi Publik*. Bandung.
- Singarimbun, M. (1994). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- SKB Menkeu No. 88/KMK.02/2005. Tentang Keanggotaan Tim Pengendali Inflasi (2005).
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto. (2017, March 14). Benahi Tata Niaga Pangan: Harga Tinggi Karena Rantai Perdagangan yang Panjang. *Pikiran Rakyat*, p. 17.
- UU No. 7. Tentang Perdagangan (2014).
- Wahyono, B. (2013). Cara Menangani Kenaikan Harga Barang Kebutuhan Pokok Menjelang Idul Fitri.
- Widiatmoko, H. (2017, March 14). Benahi Tata Niaga Pangan: Harga Tinggi Karena Rantai Perdagangan yang Panjang. *Pikiran Rakyat*, p. 17.

Available online at: <http://ejournal.unpas.ac.id/index.php/litigasi>

Litigasi, Vol. 18 (1), 2017,

DOI: <http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v18i1.284>

William N., D. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Penerjemah Samudra Wibowo dkk)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Winardi. (1992). *Kamus Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju.

Yulies Tiena Masriani. (2008a). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yulies Tiena Masriani. (2008b). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.